## **BAB 8**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 8.1 KESIMPULAN

- 1 Universitas Indonesia telah memiliki kebijakan K3L yang telah ditandatangani oleh rektor Universitas Indonesia
- 2 Universitas Indonesia telah melakukan identifikasi bahaya, dan menhasilkan 3 bahaya utama yaitu bahaya di gedung, bahaya di laboratorium dan bahaya di transportasi yang terdapat di Universitas Indonesia.
- 3 Universitas Indonesia sudah memiliki dokumen hasil identifikasi tersebut dalam bentuk pedoman.
- 4 Universitas Indonesia telah memiliki pedoman gawat darurat khususnya kebakaran di gedung
- 5 Universitas Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan terkait dengan K3
- 6 Universitas Indonesia telah melakukan pelatihan pemadaman kebakaran untuk petugas keamanan dan mahasiswa di beberapa fakultas.
- 7 Universitas Indonesia telah melakukan penyimpanan untuk beberapa dokumen dan sistem pelaporan untuk kecelakaan
- 8 Universitas Indonesia belum menyusun tinjauan awal K3
- 9 Universitas Indonesia belum menyusun perencanaan strategis
- 10 Universitas Indonesia belum memiliki stuktur tanggung jawab dan wewenang K3
- 11 Universitas Indonesia belum melakukan pengendalian dokumen
- 12 Universitas Indonesia belum melakukan manajemen risiko untuk pekerjaan
- 13 Universitas Indonesia belum melakukan monitoring dan evaluasi untuk SMK3 di UI
- 14 Universitas Indonesia belum melakukan tinjauan manajemen untuk SMK3 UI

## 8.2 SARAN

- 1. Mengangkat Komite K3L PHK-I menjadi komite tetap K3L universitas dengan mengusulkan SK-Rektor untuk pembentukan komisi K3L Universitas.
- 2. Komisi K3L kemudian membuat perencanaan strategis yang berisi sasaran, tujuan dan indikator K3
- 3. Komisi K3L harus mengumpulkan seluruh dokumen terkait K3 yang telah dimiliki oleh UI kemudian merapihkannya.
- 4. Komisi K3L melakukan roadshow keseluruh fakultas di Universitas Indonesia untuk mensosialisasikan K3L di Universitas Indonesia dan mencari perwakilan dari setiap fakultas untuk menjalankan program K3L di Universitas Indonesia.
- Mengajukan nama-nama perwakilan dari tiap fakultas untuk menjadi manajer
  K3 di masing-masing fakultas yang disahkan oleh SK-Rektor.
- 6. Bersama-sama Komisi K3L dan manajer K3 dimasing-masing fakultas menyempurnakan kebijakan K3 dan perencanaan strategis yang telah dibuat.
- 7. Membuat pedoman untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan menyimpan dengan rapih semua hasil kegiatan dan program untuk peningkatan program K3 UI.
- 8. Melakukan rapat antara komisi K3L dengan manajer Riset fakultas dengan setiap bulan untuk menyempurnakan program yang telah ada dan membuat program-program untuk setiap elemen K3 yang belum terpenuhi.
- 9. Meningkatkan kesadaran bagi para staff dan mahasiswa yaitu dengan melakukan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab mereka, Khususnya untuk mahasiswa baru dan staff yang baru
- 10. Membuat perlombaan K3 setiap tahun untuk mahasiswa dan staff agar mereka lebih mengerti dan memahami mengenai bahaya yang mereka temui setiap hari.